

BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan, menyeimbangkan pertumbuhan perekonomian, pemerataan dan menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pemasangan Lampu Penerangan Jalan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa Dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 17) ;
16. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Pedoman Umum Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Umum Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 29 JANUARI 2012


BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 29 JANUARI 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,


HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 16

**PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

I. LATAR BELAKANG

Bantuan keuangan digunakan untuk percepatan pembangunan perdesaan dan menyeimbangkan pertumbuhan perekonomian wilayah serta peningkatan infrastruktur perdesaan, mendorong pemerataan dan perkembangan wilayah dengan membuka akses hasil produksi melalui peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan, menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bahwa Lampu penerangan jalan adalah bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan / dipasang di kiri/kanan jalan dan atau ditengah (dibagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan disekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan (intersection), jembatan, lampu penerangan yang dimaksud adalah suatu unit lengkap yang terdiri dari sumber cahaya (lampu), elemen-elemen elektrik (konektor ke sumber tenaga/power supply, dan lain-lain), struktur penopang yang terdiri dari lenganpenopang dan tiang penopang vertical.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemasangan Lampu Penerangan Jalan dimaksudkan dalam rangka membangun sinergi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dan untuk Untuk menumbuhkan partisipasi pemerintah dan masyarakat desa dalam pelaksanaan program pembangunan di Desa.

Tujuan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemasangan Lampu Penerangan Jalan adalah :

1. Untuk membantu kelancaran dalam pemasangan lampu penerangan jalan umum di Desa;

2. Untuk membantu pembiayaan pemasangan lampu penerangan jalan umum di Desa.

III. SUMBER DANA.

Sumber dana bantuan berasal dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2013 pada rekening belanja tidak langsung Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemasangan Lampu Penerangan Jalan ;
2. Swadaya masyarakat desa sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

IV. JENIS KEGIATAN

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pemasangan lampu penerangan jalan.

V. PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN

Persyaratan pengajuan permohonan bantuan pemasangan lampu penerangan jalan sebagai berikut :

Pengajuan tertulis permohonan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemasangan Lampu Penerangan Jalan ditandatangani Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri persyaratan :

- a. Proposal kegiatan;
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- c. Foto lokasi sebelum penerangan lampu jalan atau kondisi 0 % (nol persen);
- d. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;

VI. KEWAJIBAN DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan Untuk Pemasangan Lampu Penerangan Jalan wajib :

1. Menyusun proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan melibatkan unsur Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa (bila dianggap perlu);

2. Mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat yang ditandatangani Kepala Desa dan Ketua BPD;
3. Mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati yang ditandatangani Kepala Desa;
4. Mempunyai Rekening di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Mojokerto atas nama Bendahara Desa;
5. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bendahara Desa;
6. Menyediakan swadaya atau sharing dana senilai minimal 10% (sepuluh persen) dari bantuan yang diterima dan dimasukkan dalam rekening Bendahara Desa;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang diterima termasuk kewajiban perpajakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan kepada Bupati melalui Camat;
9. Melaporkan pertanggungjawaban fisik dan keuangan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto dan Camat paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan selesai 100 % (seratus persen).

VII. MEKANISME PENCAIRAN.

Mekanisme pencairan sebagai berikut :

1. Kepala Desa mengajukan pencairan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri sebagai berikut :
 - a. Proposal kegiatan;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. Susunan organisasi kepanitiaan;
 - d. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - e. Foto copy Rekening Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Mojokerto atas nama Bendahara Desa;
 - f. Foto copy NPWP atas nama Bendahara Desa;

- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Kepala Desa;
- h. Kwitansi rangkap 4 (empat) bermeterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani Kepala Desa;
2. Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemasangan Lampu Penerangan Jalan dilaksanakan melalui transfer ke rekening atas nama Bendahara Desa.
3. Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemasangan Lampu Penerangan Jalan masuk pada APBDes.

VIII. PENGGUNAAN DANA

Penggunaan dana dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) sebesar 6% (enam persen) dari Dana Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa (A) ditambah dana swadaya masyarakat sebesar minimal 10% (B), atau dengan rumus :

$$\text{BOP} = (A + B) \times 6\%$$

2. Dana Pelaksanaan Kegiatan (DPK) berasal dari Dana Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa (A) ditambah dana swadaya masyarakat sebesar minimal 10% (B) dikurangi Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) sebesar 6%, atau dengan rumus:

$$\text{DPK} = (A + B) - \text{BOP}$$

IX. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemasangan Lampu Penerangan Jalan dilaksanakan :

1. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima dana bantuan keuangan;
2. Paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dimulai kegiatan harus selesai 100% (seratus persen).

X. TUGAS PEMERINTAH KECAMATAN

Tugas Pemerintah Kecamatan sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti usulan permohonan bantuan keuangan;

2. Menindaklanjuti permohonan pencairan bantuan keuangan;
3. Melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan bantuan;
4. Melaporkan rekapitulasi perkembangan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan setiap akhir bulan kepada Bupati dengan tembusan Bagian Pembangunan;
5. Mengkoordinir laporan pertanggungjawaban dari desa penerima bantuan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.

XI. TUGAS PEMERINTAH KABUPATEN

Tugas Pemerintah Kabupaten meliputi :

1. Menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2013;
2. Memverifikasi proposal permohonan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemasangan Lampu Penerangan Jalan;
3. Melaporkan hasil verifikasi proposal kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan lokasi dan alokasi penerima bantuan;
4. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemasangan Lampu Penerangan Jalan;

XII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemasangan Lampu Penerangan Jalan dilakukan oleh Camat, dan pengawasan baik pengawasan fisik maupun keuangan yang menjadi pengawasan secara operasional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

XIII. PENUTUP

Demikian Pedoman Umum ini disusun sebagai landasan pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Untuk Pemasangan Lampu Penerangan Jalan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2013.

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA